



PUTUSAN

Nomor : 135-K/PM.III-19/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrullah  
Pangkat/Nrp : Pratu /31090332941189  
Jabatan : Lama (Taban Operator Alberzi 4 Silat Ton Harpal)  
Baru ( Ta Operator Komputer )  
Kesatuan : Denzipur 12/OHH  
Tempattanggallahir : Maros 11 Nopember 1989  
Jeniskelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH Kabupaten Nabire.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandezipur 12/OHH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 17 Nopember 2014 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014, kemudian dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandezipur 12/OHH selaku Ankum Nomor : Kep/07/XII/2014 tanggal 6 Desember 2014

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/925/IX/2016 tanggal 12 September 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/IX/2016 tanggal 28 September 2016.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/135/PM.III-19/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/135/PM.III-19/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/IX/2016 tanggal 28 September 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 4 ( empat ) bulan dikurangi masa penahanan sementara

Barang Bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et repertum No: 430/19/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

b. 1 (satu) lembar Foto pisau lipat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun dua ribu empat belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu empat belas bertempat di Kesatuan Denzipur 12/OHH, atau tempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian ditampung di Kodam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan selanjutnya di tugaskan di Denzipur 12/OHH Nabire sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090332941189.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 Sdr Roni tebay (Saksi I) bersama istri dan anak Saksi I pergi ke Kota Nabire dalam rangka membawa anak Saksi I berobat di RSUD karena sakit malaria, dan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 anak Saksi I dirawat masuk di RSUD Nabire kemudian tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIT Saksi I pergi dari RSUD Nabire menuju Karang Tumaritis untuk menjemput saudara Saksi I yang sepeda motornya rusak dan hendak menuju Nabire sesampainya Saksi I di Karang Tumaritis Saksi I bertemu saudaranya tersebut dan pergi ke Nabire dengan menggunakan angkutan Umum ke Oheye selanjutnya menuju RSUD Nabire kemudian Saksi I bersama saudara Saksi I singgah di warung depan RSUD Nabire untuk makan siang setelah itu Saudara Saksi I pulang ke Sanoba dan Saksi I pergi membeli Pinang di depan RSUD Nabire kemudian saat Saksi masuk ke RSUD Nabire Saksi I melihat di halaman Rumah Sakit tepatnya di bawah pohon beringin ada orang yang main Judi Domino dan Saksi I ikut bergabung main judi domino tersebut.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa dari Denzipur 12/OHH pulang kerumah mertua Terdakwa yang berada di Asrama Kodim Sriwini Nabire, setiba dirumah, Terdakwa langsung membuka kunci pintu depan namun pintu tersebut dikunci dari dalam rumah, kemudian Terdakwa kebelakang rumah melalui pagar samping dan saat Terdakwa berada disamping dapur Terdakwa melihat dinding dapur rumah mertuanya telah tercongkel dan pintu dapur terbuka selanjutnya Terdakwa masuk untuk memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah, dan saat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa melihat baju-baju sudah berhamburan dilantai isi lemari berantakan dan uang hasil penjualan pulsa yang Terdakwa simpan didalam kaleng sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada (hilang) kemudian Terdakwa menelpon Mertua Terdakwa yang berada di Makassar memberitahukan jika rumah telah dimasuki pencuri.

d. Bahwa pada pukul 12.30 Wit kakak ipar Terdakwa A.n Briptu Andi Riko Amir (Saksi II) datang untuk menyelidiki pelaku pencurian tersebut setelah kurang lebih setengah jam datang teman Saksi II dan memanggil Terdakwa untuk pergi kedepan RSUD Nabire, sesampainya didepan RSUD Saksi II menunjukkan orang yang dicurigai sebagai pencuri yang sedang bermain judi namun reaksi Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa kurang yakin orang tersebut sebagai pelakunya, selanjutnya Saksi II mengajak orang yang dicurigai tersebut (Saksi I) menggunakan sepeda motor kerumah mertua Terdakwa untuk mencocokkan bekas telapak kaki yang ada disamping rumah, sesampainya dirumah Saksi I disuruh mencocokkan kakinya dengan bekas telapak kaki yang berada disamping rumah dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan kaki Saksi I.

e. Bahwa selanjutnya Saksi II mengintrogasi Saksi I namun Saksi I tidak mengaku telah mencuri kemudian Saksi II mengantar Saksi I ke RSUD Nabire namun saat diatas sepeda motor menurut keterangan Saksi II jika Saksi I mengaku telah mencuri dirumah mertua Terdakwa ( namun saat ini Terdakwa belum mengetahui jika Saksi I pelaku pencuriannya) akan tetapi Saksi I meminta agar tidak diberitahukan kepada Terdakwa lalu setelah sampai di depan RSUD Nabire tempat orang-orang berkumpul main judi Saksi II menyuruh masyarakat yang bermain judi tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena belum mengetahui siapa pelaku pencuriannya maka reaksi Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

f. Bahwa setiba dirumah mertua Terdakwa, Saksi II memberitahukan jika pencurinya adalah Saksi I karena Saksi I telah mengakui saat diatas sepeda motor saat dibonceng Saksi II, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan pergi menggunakan sepeda motor ke depan RSUD Nabire sesampainya di depan RSUD Nabire Terdakwa melihat Saksi I sedang menonton orang main judi dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi I sambil mengatakan "Mengapa kau mencuri dirumah saya" kemudian Terdakwa memukul Saksi I menggunakan gagang sangkur mengenai pelipis sebelah kiri dan Terdakwa memukul menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua kali, saat itu Saksi I hanya mengatakan "Minta maaf, ampun" tidak lama kemudian Saksi II datang dan menarik Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa pulang sedangkan Saksi II membawa Saksi I kerumah Sakit.

g. Bahwa Saksi dipukul Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu menggunakan gagang Sangkur sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri dan 1 (satu) kali mengenai badan bagian belakang serta beberapa kali memukul menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi I.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dengan panjang dua senti meter dan tampak lebam didaerah sekitar luka akibat kekerasan benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor 430/19/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

i. Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan membantu biaya pengobatan Saksi I dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi I.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi-1, Saksi-3 telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer akan tetapi sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini para saksi tidak dapat hadir dikarenakan para Saksi tersebut telah pindah domisili dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sesuai surat jawaban dari kepala distrik Teluk tomini, sedangkan Saksi-2 tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, selain itu pula Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan sebagaimana surat jawaban tersebut. Oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan oleh Oditor Militer sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap	: Roni Tebay
Pekerjaan	: PNS Dinas Pertanian Kabupaten Paniai
Tempat tanggal lahir	: Paniai, 12 Desember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestsn
Tempat tinggal	: Kampung Bapoda Kecamatan Paniai Timur Kab. Paniai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 Saksi bersama istri dan anak Saksi pergi ke Kota Nabire dalam rangka membawa anak Saksi berobat di RSUD karena sakit malaria, dan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 anak Saksi dirawat di RSUD Nabire.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi pergi dari RSUD Nabire menuju Karang Tumaritis untuk menjemput saudara Saksi yang sepeda motornya rusak.
4. Bahwa kemudian sesampainya Saksi di Karang Tumaritis Saksi bertemu saudaranya tersebut dan pergi ke Nabire dengan menggunakan angkutan Umum ke Oheye, lalu menuju RSUD Nabire.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama saudara Saksi singgah di warung depan RSUD Nabire untuk makan siang setelah itu Saudara Saksi pulang ke Sanoba dan Saksi pergi membeli Pinang di depan RSUD Nabire.
6. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi masuk ke RSUD Nabire, Saksi melihat di halaman Rumah Sakit tepatnya di bawah pohon beringin ada orang yang main Judi Domino lalu Saksi ikut bergabung main judi domino tersebut.
7. Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit datang anggota Polisi dan Terdakwa meminta agar Saksi ikut dengan mereka kemudian Saksi menanyakan "ada apa bapak ?" dan anggota polisi tersebut menjawab "kamu ikut saya, karena disana ada pencurian" .
8. Bahwa kemudian Saksi dibonceng dan dibawa ke Asrama Kodim Sriwini, dan sesampainya disebuah rumah Saksi disuruh mencocokkan bekas telapak kaki yang ada disamping rumah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Saksi mencocokkan bekas telapak kaki tersebut dengan telapak kaki Saksi namun bekas telapak kaki tersebut kelihatan lebih besar, kemudian anggota polisi tersebut mengajak Saksi kembali ke RSUD Nabire.

10. Bahwa setelah sampai di halaman RSUD tempat orang-orang bermain judi anggota Polisi tersebut meminta agar masalah pencurian tersebut diselesaikan dan orang-orang yang bermain judi harus mengganti uang yang hilang tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa Saku celana Saksi dan mengambil uang RP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang dikumpulkan dari orang-orang yang main judi ada Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga genap Rp. 250.000 (dua ratus ribu).

12. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan karena masalah itu dianggap selesai orang-orang yang bermain judi beserta Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan anggota polisi tersebut pergi.

13. Bahwa kemudian sekitar dua puluh menit kemudian saat Saksi sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan gagang sangkur mengenai pelipis pipi kiri Saksi, lalu Terdakwa memukul Saksi beberapa kali menggunakan tangan mengepal yang mengenai mulut dan wajah Saksi.

14. Bahwa pada saat itu Saksi hanya berusaha untuk menangkis akan tetapi Terdakwa terus memukul saksi sampai datang anggota polisi temannya Terdakwa untuk meleraikan dan memegang Saksi dan membawa Saksi ke UGD RSUD Nabire untuk berobat selanjutnya Saksi disuruh beristirahat.

15. Bahwa Saksi dipukul Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu menggunakan gagang Sangkur sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri dan 1 (satu) kali mengenai badan bagian belakang serta beberapa kali memukul menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi.

16. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka jahitan di pipi kiri sebanyak 8 (delapan) jahitan namun Saksi masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama Lengkap	: Andi Richo Amir
Pangkat/NRP	: Briptu/89020268
Jabatan	: Ba Polres Paniai
Kesatuan	: Polres Paniai
Tempat tanggal lahir	: Nabire, 4 Pebruari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Kusuma Bangsa Kel. Oyeh Kabupaten Nabire

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 yaitu sejak Terdakwa menikah dengan adik dari Istri Saksi dan Saksi memiliki hubungan ipar dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 12.30 Wit Saksi mendapat Telpn dari Terdakwa yang memberitahukan jika rumah mertua Terdakwa diasrama Kodim Sriwini Nabire telah dibobol pencuri.
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wit Saksi mendatangi rumah mertua Terdakwa dan saat Saksi berdiri di halaman rumah tersebut ada ibu-ibu mengatakan ada orang keluar dari samping halaman rumah mertua Terdakwa dengan ciri-ciri orang papua menggunakan pakaian rasta warna kuning hijau.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berusaha mencari pencuri tersebut diseputar komplek Asrama Kodim Sriwini selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari pencuri tersebut di halaman RSUD Nabire.
3. Bahwa pada saat berada di halaman RSUD Nabire Saksi melihat ada orang bermain kartu dan ditempat tersebut Saksi melihat Sdr Roni Tebay (Saksi I) menggunakan baju rasta warna kuning hijau sedang duduk bermain kartu, selanjutnya Saksi mendekat dan memanggil Saksi I dan bertanya "apakah tadi kamu ke Asrama Kodim Sriwini" lalu Saksi I menjawab "saya tadi sempat ke asrama Kodim Sriwini ditempat keluarga".
5. Bahwa Saksi memeriksa saku Saksi I dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi membawa Saksi I menggunakan sepeda motor pergi ke rumah mertua Terdakwa untuk mencocokkan telapak kaki yang ada di samping rumah, setelah Saksi menyuruh untuk mencocokkan telapak kaki tersebut Saksi I kelihatan ragu-ragu .
6. Bahwa selanjutnya Saksi memegang kaki Saksi I dan Saksi cocokkan telapak kaki tersebut dan ternyata sama.
7. Bahwa kemudian Saksi bertanya "benar kamu yang mencuri" dan Saksi I menjawab "betul kakak saya tidak mencuri" setelah itu Saksi memboncong kembali Saksi I menggunakan sepeda motor dan diantar kembali ke depan RSUD Nabire.
8. Bahwa setelah sampai di halaman RSUD Nabire Saksi bertanya kepada orang-orang yang bermain judi disitu siapa yang menjadi bandar kemudian ada satu orang bugis yang mengaku sebagai bandar setelah itu Saksi jelaskan jika ada sedikit masalah dan untuk menyelesaikan masalah agar yang bermain judi ditempat tersebut kumpul-kumpul uang.
9. Bahwa setelah uang terkumpul uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan jika permasalahan dengan Saksi I sudah selesai dan saling berjabat tangan.
10. Bahwa setelah itu Saksi I mengatakan "saya tidak takut sama Tentara, saya punya teman juga di Zipur" setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi pulang ke rumah mertua Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah sampai di rumah mertua Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa akhirnya Saksi kembali kedepan RSUD Nabire dan melihat orang sudah berkerumun.

12. Bahwa pada saat mendekat, Saksi melihat pada pelipis kanan Saksi I mengeluarkan darah dan selanjutnya Saksi membawa Saksi I ke RSUD Nabire dan ditangani oleh perawat selanjutnya Saksi menasehati Terdakwa.

13. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I menggunakan gagang pisau lipat sebanyak satu kali mengenai pelipis.

14. Bahwa setelah melakukan Penganiayaan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi I dan membiayai pengobatan Saksi I.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama Lengkap : Engel Afrian  
Pekerjaan : Swasta (Pendulang emas)  
Tempat tanggal lahir : Manado, 10 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kampung Bogobaida kilo 99 Kab. Paniai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan Saksi I (Korban) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit Saat Saksi turun dari pendulangan emas Bogobaida Kilo 99 untuk mengantar teman berobat namun karena Sakit teman Saksi agak parah maka Dokter menyuruh teman Saksi untuk opname dan dirawat di RSUD Nabire.

3. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 Wit Saksi pergi ke ATM di halaman rumah sakit untuk mengambil uang setelah selesai Saksi keluar dari ATM lalu Saksi melihat banyak orang berkerumun dan Saksi melihat Anggota TNI yang berpakaian loreng melakukan pemukulan terhadap salah satu orang papua (Saksi I) namun Saksi I tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi melihat ada satu orang yang berusaha memegang anggota TNI tersebut.

4. Bahwa Saksi melihat pada pelipis Saksi I mengeluarkan darah kemudian Saksi I dibawa masuk keruang UGD RSUD Nabire dan Selanjutnya Saksi pergi menjaga teman Saksi yang sedang dirawat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian ditampung di Kodam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan selanjutnya di tugaskan di Denzipur 12/OHH Nabire sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31090332941189.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wit Terdakwa dari Denzipur 12/OHH pulang kerumah mertua Terdakwa yang berada di Asrama Kodim Sriwini Nabire, setiba di rumah Terdakwa langsung membuka kunci pintu depan namun pintu tersebut dikunci dari dalam rumah, kemudian Terdakwa ke belakang rumah melalui pagar samping dan saat Terdakwa berada disamping dapur.
3. Bahwa kemudian Terdakwa melihat dinding dapur rumah mertuanya telah tercongkel dan pintu dapur terbuka selanjutnya Terdakwa masuk untuk memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah, dan saat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa melihat baju-baju sudah berhamburan dilantai isi lemari berantakan dan uang hasil penjualan pulsa yang Terdakwa simpan didalam kaleng sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada (hilang).
4. Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Mertua Terdakwa yang berada di Makassar melalui telepon, jika rumah telah dimasuki pencuri.
5. Bahwa pada pukul 12.30 Wit kakak ipar Terdakwa A.n Briptu Andi Riko Amir (Saksi II) datang untuk menyelidiki pelaku pencurian tersebut setelah kurang lebih setengah jam datang teman Saksi II dan memanggil Terdakwa untuk pergi ke depan RSUD Nabire, sesampainya didepan RSUD Saksi II menunjukkan orang yang dicurigai sebagai pencuri yang sedang bermain judi namun.
6. Bahwa pada saat itu reaksi Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa karena kurang yakin orang tersebut sebagai pelakunya.
7. Bahwa kemudian Saksi II mengajak orang yang dicurigai tersebut (Saksi I) menggunakan sepeda motor ke rumah mertua Terdakwa untuk mencocokkan bekas telapak kaki yang ada disamping rumah.
8. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi I disuruh mencocokkan kakinya dengan bekas telapak kaki yang berada disamping rumah
9. Bahwa selanjutnya Saksi II mengintrogasi Saksi I namun Saksi I tidak mengaku telah mencuri kemudian Saksi II mengantarkan Saksi I ke RSUD Nabire namun saat diatas sepeda motor menurut keterangan Saksi II jika Saksi I mengaku telah mencuri di rumah mertua Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi I meminta agar tidak diberitahukan kepada Terdakwa.

11. Bahwa setelah sampai di depan RSUD Nabire tempat orang-orang berkumpul main judi, Saksi II menyuruh masyarakat yang bermain judi tersebut dengan Saksi I untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa sesudah uang tersebut terkumpul diserahkan kepada Terdakwa karena belum mengetahui siapa pelaku pencuriannya maka reaksi Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

13. Bahwa setiba di rumah mertua Terdakwa, Saksi II memberitahukan jika pencurinya adalah Saksi I karena Saksi I telah mengakui diatas sepeda motor saat dibonceng Saksi II.

14. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan pergi menggunakan sepeda motor ke depan RSUD Nabire sesampainya di depan RSUD Nabire Terdakwa melihat Saksi I sedang menonton orang main judi dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi I sambil mengatakan "Mengapa kau mencuri di rumah saya".

15. Bahwa setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi I kemudian Terdakwa memukul Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil menggenggam sangkur yang terlipat, sehingga gagang sangkur mengenai pelipis sebelah kiri, oleh karena terdakwa berusaha mengelak akhirnya sangkur tersebut jatuh, lalu Terdakwa memukul kembali Saksi I sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi I dan, saat itu Saksi I hanya mengatakan "Minta maaf, ampun".

16. Bahwa kemudian Saksi II datang dan menarik Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa pulang sedangkan Saksi II membawa Saksi I kerumah Sakit.

17. Bahwa Terdakwa sengaja memukul Saksi I karena emosi telah mencuri di rumah mertua Terdakwa yang berada di Asrama Kodim Sriwini Nabire

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memukul dan menyakiti Saksi I

18. Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi I terluka.

19. Bahwa Terdakwa pada hari itu juga tanggal 17 Nopember 2014 telah meminta maaf dan menyanggupi untuk membantu biaya pengobatan Saksi I dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi I, sesuai kesepakatan yang Terdakwa dan Saksi I tanda tangani.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et repertum No: 430/19/XI/2014,tanggal 17 Nopember 2014.

b. 1 (satu) lembar Foto pisau lipat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian ditampung di Kodam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan selanjutnya di tugaskan di Denzipur 12/OHH Nabire sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090332941189.

2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status Terdakwa dalam kedinasan militer TNI AD, dan oleh karena Terdakwa masih sebagai masih berstatus aktif sebagai anggota TNI-AD, sehingga Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi I pergi dari RSUD Nabire menuju Karang Tumaritis untuk menjemput saudara Saksi I yang sepeda motornya rusak.

5. Bahwa benar kemudian sesampainya Saksi I di Karang Tumaritis Saksi bertemu saudaranya kemudian pergi ke Nabire dengan menggunakan angkutan Umum ke Oheye, lalu menuju RSUD Nabire.

6. Bahwa benar kemudian Saksi I bersama saudaranya tersebut singgah di warung depan RSUD Nabire untuk makan siang setelah itu Saudara Saksi pulang ke Sanoba dan Saksi I pergi membeli Pinang di depan RSUD Nabire.

7. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi I masuk ke RSUD Nabire, Saksi I melihat di halaman Rumah Sakit tepatnya di bawah pohon beringin ada orang yang main Judi Domino lalu Saksi I ikut bergabung main judi domino tersebut.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wit Terdakwa dari Denzipur 12/OHH pulang kerumah mertua Terdakwa yang berada di Asrama Kodim Sriwini Nabire, lalu setibanya di rumah, Terdakwa langsung membuka kunci pintu depan, namun pintu tersebut dikunci dari dalam rumah, kemudian Terdakwa ke belakang rumah melalui pagar samping dan saat Terdakwa berada disamping dapur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa melihat dinding dapur rumah mertuanya telah tercongkel dan pintu dapur terbuka.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk dan memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah.
11. Bahwa benar setelah di dalam rumah Terdakwa melihat baju-baju sudah berhamburan dilantai isi lemari berantakan dan uang hasil penjualan pulsa yang Terdakwa simpan didalam kaleng sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada (hilang).
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Mertua Terdakwa yang berada di Makassar melalui telepon, jika rumah telah dimasuki pencuri.
13. Bahwa benar pada pukul 12.30 Wit kakak ipar Terdakwa A.n Briptu Andi Riko Amir (Saksi II) datang untuk menyelidiki pelaku pencurian tersebut.
14. Bahwa benar setelah lebih kurang setengah jam datang teman Saksi II lalu memanggil Terdakwa untuk pergi ke depan RSUD Nabire, sesampainya didepan RSUD.
15. Bahwa benar kemudian Saksi II menunjukkan orang yang dicurigai sebagai pencuri yang sedang bermain judi namun.
16. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wit datang Saksi II sebagai anggota polisi dan Terdakwa meminta agar Saksi I ikut dengan mereka, lalu Saksi I menanyakan "ada apa bapak ?" dan Saksi II tersebut menjawab "kamu ikut saya, karena disana ada pencurian".
17. Bahwa benar kemudian Saksi II mengajak orang yang dicurigai tersebut (Saksi I) menggunakan sepeda motor ke rumah mertua Terdakwa Asrama Kodim Sriwini, untuk mencocokkan bekas telapak kaki yang ada disamping rumah.
18. Bahwa benar kemudian Saksi I mencocokkan bekas telapak kaki tersebut dengan telapak kaki Saksi I, namun bekas telapak kaki tersebut kelihatan lebih besar, kemudian Saksi II tersebut mengajak Saksi kembali ke RSUD Nabire.
19. Bahwa benar setelah sampai di halaman RSUD tempat orang-orang bermain judi Saksi II tersebut meminta agar masalah pencurian tersebut diselesaikan dan orang-orang yang bermain judi harus mengganti uang yang hilang tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa memeriksa Saku celana Saksi I dan mengambil uang RP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang dikumpulkan dari orang-orang yang main judi ada Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga genap Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa
21. Bahwa benar kemudian Saksi II menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada Terdakwa dan karena masalah itu dianggap selesai orang-orang yang bermain judi beserta Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi II tersebut pergi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar sesudah uang tersebut terkumpul dan diserahkan kepada Terdakwa karena belum mengetahui siapa pelaku pencuriannya maka reaksi Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa pulang kerumah mertuanya, namun setibanya di rumah mertua Terdakwa, Saksi II memberitahukan jika pencurinya adalah Saksi I, karena Saksi I telah mengakui diatas sepeda motor saat dibonceng Saksi II.

23. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan pergi menggunakan sepeda motor ke depan RSUD Nabire sesampainya di depan RSUD Nabire Terdakwa melihat Saksi I dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi I .

24. Bahwa benar kemudian sekitar dua puluh menit kemudian saat Saksi I sedang duduk-duduk sedang menonton orang main judi, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan kepada Saksi I "Mengapa kau mencuri di rumah saya", kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi I sebanyak 6 (enam) kali yaitu menggunakan gagang Sangkur sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri dan 1 (satu) kali mengenai badan bagian belakang serta beberapa kali memukul menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi, dan saat itu Saksi I hanya mengatakan "Minta maaf, ampun".

25. Bahwa benar Terdakwa sengaja memukul Saksi I karena emosi telah mencuri di rumah mertua Terdakwa yang berada di Asrama Kodim Sriwini Nabire.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memukul dan menyakiti Saksi I

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan tampak lebam didaerah sekitar luka akibat kekerasan benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor 430/19/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

28. Bahwa benar kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum Nomor 430/19/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 adalah Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya sendiri.

2. Mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, baik dari sifat hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana Penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Dengan sengaja ”.
2. Unsur Kedua : “ Membuat orang lain luka/sakit

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim menyusun unsur unsurnya menjadi sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.
2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” sama pengertiannya dengan “Setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian ditampung di Kodam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan selanjutnya di tugaskan di Denzipur 12/OHH Nabire sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090332941189.

2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kedinasan militer TNI AD, dan oleh karena Terdakwa masih sebagai masih berstatus aktif sebagai anggota TNI-AD, sehingga Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka".

Bahwa oleh karena dalam undang-undang tidak ditentukan pengertian penganiayaan, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil pengertian menurut Yurisprudensi apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Bahwa Penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi I pergi dari RSUD Nabire menuju Karang Tumaritis untuk menjemput saudara Saksi I yang sepeda motornya rusak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian sesampainya Saksi I di Karang Tumaritis Saksi bertemu saudaranya kemudian pergi ke Nabire dengan menggunakan angkutan Umum ke Oheye, lalu menuju RSUD Nabire.

3. Bahwa benar kemudian Saksi I bersama saudaranya tersebut singgah di warung depan RSUD Nabire untuk makan siang setelah itu Saudara Saksi pulang ke Sanoba dan Saksi I pergi membeli Pinang di depan RSUD Nabire.

4. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi I masuk ke RSUD Nabire, Saksi I melihat di halaman Rumah Sakit tepatnya di bawah pohon beringin ada orang yang main Judi Domino lalu Saksi I ikut bergabung main judi domino tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wit Terdakwa dari Denzipur 12/OHH pulang kerumah mertua Terdakwa yang berada di Asrama Kodim Sriwini Nabire, lalu setibanya di rumah, Terdakwa langsung membuka kunci pintu depan, namun pintu tersebut dikunci dari dalam rumah, kemudian Terdakwa ke belakang rumah melalui pagar samping dan saat Terdakwa berada disamping dapur.

6. Bahwa benar Terdakwa melihat dinding dapur rumah mertuanya telah tercongkel dan pintu dapur terbuka.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk dan memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah.

8. Bahwa benar setelah di dalam rumah Terdakwa melihat baju-baju sudah berhamburan dilantai isi lemari berantakan dan uang hasil penjualan pulsa yang Terdakwa simpan didalam kaleng sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada (hilang).

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Mertua Terdakwa yang berada di Makassar melalui telepon, jika rumah telah dimasuki pencuri.

10. Bahwa benar pada pukul 12.30 Wit kakak ipar Terdakwa A.n Briptu Andi Riko Amir (Saksi II) datang untuk menyelidiki pelaku pencurian tersebut.

11. Bahwa benar setelah lebih kurang setengah jam datang teman Saksi II lalu memanggil Terdakwa untuk pergi ke depan RSUD Nabire, sesampainya didepan RSUD.

12. Bahwa benar kemudian Saksi II menunjukkan orang yang dicurigai sebagai pencuri yang sedang bermain judi namun.

13. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wit datang Saksi II sebagai anggota polisi dan Terdakwa meminta agar Saksi I ikut dengan mereka, lalu Saksi I menanyakan "ada apa bapak ?" dan Saksi II tersebut menjawab "kamu ikut saya, karena disana ada pencurian".

14. Bahwa benar kemudian Saksi II mengajak orang yang dicurigai tersebut (Saksi I) menggunakan sepeda motor ke rumah mertua Terdakwa Asrama Kodim Sriwini, untuk mencocokkan bekas telapak kaki yang ada disamping rumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian Saksi I mencocokkan bekas telapak kaki tersebut dengan telapak kaki Saksi I, namun bekas telapak kaki tersebut kelihatan lebih besar, kemudian Saksi II tersebut mengajak Saksi kembali ke RSUD Nabire.

16. Bahwa benar setelah sampai di halaman RSUD tempat orang-orang bermain judi Saksi II tersebut meminta agar masalah pencurian tersebut diselesaikan dan orang-orang yang bermain judi harus mengganti uang yang hilang tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa memeriksa Saku celana Saksi I dan mengambil uang RP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang dikumpulkan dari orang-orang yang main judi ada Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga genap Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa

18. Bahwa benar kemudian Saksi II menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada Terdakwa dan karena masalah itu dianggap selesai orang-orang yang bermain judi beserta Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi II tersebut pergi.

19. Bahwa benar sesudah uang tersebut terkumpul dan diserahkan kepada Terdakwa karena belum mengetahui siapa pelaku pencuriannya maka reaksi Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa pulang kerumah mertuanya, namun setibanya di rumah mertua Terdakwa, Saksi II memberitahukan jika pencurinya adalah Saksi I, karena Saksi I telah mengakui diatas sepeda motor saat dibonceng Saksi II.

20. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan pergi menggunakan sepeda motor ke depan RSUD Nabire sesampainya di depan RSUD Nabire Terdakwa melihat Saksi I dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi I .

21. Bahwa benar kemudian sekitar dua puluh menit kemudian saat Saksi I sedang duduk-duduk sedang menonton orang main judi, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan kepada Saksi I "Mengapa kau mencuri di rumah saya", kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi I sebanyak 6 (enam) kali yaitu menggunakan gagang Sangkur sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri dan 1 (satu) kali mengenai badan bagian belakang serta beberapa kali memukul menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi, dan saat itu Saksi I hanya mengatakan "Minta maaf, ampun".

22. Bahwa benar Terdakwa sengaja memukul Saksi I karena emosi telah mencuri di rumah mertua Terdakwa yang berada di Asrama Kodim Sriwini Nabire.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memukul dan menyakiti Saksi I

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter dan tampak lebam didaerah sekitar luka akibat kekerasan benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor 430/19/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum Nomor 430/19/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 adalah Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua “ Dengan sengaja menimbulkan luka “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka “.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, memiliki kualifikasi “ Penganiayaan “, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kualifikasi tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, dan arogan terhadap persoalan yang belum jelas, yang hanya karena mendapat informasi dari Saksi II bahwa Saksi I adalah pencurinya, tanpa menunggu penyelesaian secara hukum.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini kurangnya pemahaman hukum dalam diri Terdakwa yang merasa bahwa Terdakwa dapat melakukan semuanya terhadap Saksi I tanpa hukum, selain itu pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-7

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dengan panjang dua senti meter dan tampak lebam didaerah sekitar luka akibat kekerasan benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor : 430/19/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014. yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire dan ditanda tangan oleh dr. Alce Sallao.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sangat emosi karena mendapat informasi bahwa Saksi I adalah yang telah mencuri dirumah mertuanya, sehingga tanpa berpikir panjang, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi I dan mengganti biaya pengobatan kepada Saksi I sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kwitansi bulan Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Saksi I telah mengadakan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tanggal 17 Nopember 2014 dan dinyatakan selesai diatara keduanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal telah mengadakan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tanggal 17 Nopember 2014 dan telah membantu biaya pengobatan Saksi I meskipun perkaranya Terdakwa tetap diproses secara hukum, hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa masih memiliki sifat ksatria dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I masih dapat melaksanakan kegiatan / aktifitas harian Saksi I

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi I dan mengganti biaya pengobatan kepada Saksi I sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kwitansi bulan Nopember 2014.

b. Saksi I sudah memaafkan Terdakwa sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi I bulan Nopember 2014.

c. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-7

b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD dan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai akan lebih tepat dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun bagi satuan dimana Terdakwa berdinass, apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, dengan harapan Terdakwa dapat segera berdinass untuk mengemban tugas dan tanggungjawabnya disatuan, sambil memperbaiki diri dalam menumbuhkan kembali kesadaran disiplin dan pengendalian emosi serta senantiasa mengedepankan hukum dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et repertum No: 430/19/XI/2014, tanggal 17 Nopember 2014.
  - 1 (satu) lembar Foto pisau lipat.
- Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nasrullah, Pratu NRP 31090332941189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 430/19/XI/2014, tanggal 17 Nopember 2014.
  - b. 1 (satu) lembar Foto pisau lipat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, Serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan FX. Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Riza Fadilah, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I  
Ttd  
Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II  
Ttd  
FX. Agus Sulistio, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti  
Ttd  
Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11030043370581